

PERILAKU KONSUMEN MUSLIM DALAM MENGGUNAKAN
PRODUK *HALAL FOOD* PERSPEKTIF *MAQASID AL-*
SHARI'AH AL-SYATIBI

(Studi Pada Pasar Sepanjang –Taman-Sidoarjo)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam
Program Studi Ekonomi Syari'ah



Oleh
Sutono
NIM. F12416285

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Sutono

NIM : F 12416285

Program Studi : Ekonomi Syari'ah

Institusi : Program Pasca sarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk pada sumber.

Surabaya, 21 Juni 2018

Saya yang menyatakan


METERAI
TEMPEL
6000
ENAM RIBU RUPIAH
F

Sutono


PERSETUJUAN

Tesis Sutono ini telah disetujui

Pada tanggal 21 Juni 2018

Oleh

Pembimbing



Prof. DR. H. Burhan Dja.aluddin, M.A


PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis Sutono ini telah diuji


Pada tanggal 19 Juli 2018

Tim Penguji:


1. Prof. Dr. H. Husein Azis, M.Ag.


(.....)

2. Prof. Dr. H. Burhan Djamaluddin, MA.


(.....)


3. Dr. H. Djoko Subagyo, MM.


(.....)

Surabaya, 26 Juli 2018

Direktur ,




Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag.

NIP. 196004121994031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Sutono
NIM : F12416285
Fakultas/Jurusan : Ekonomi Syariah
E-mail address : sutonotono8@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Perilaku Konsumen Muslim Dalam Mengonsumsi Produk Halal Food Perspektif

Maqashid Al-Shari'ah Al-Syatibi (Studi pada Pasar Sepanjang-Taman Sidoarjo)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 6 Agustus 2018

Penulis


(Sutono)

Bogdan dan Biklen menjelaskan beberapa tipe studi kasus, yaitu sebagai berikut:

- a. Studi kasus kesejarahan sebuah organisasi, domain penting dalam studi kasus jenis ini adalah pemusatan perhatian mengenai perjalanan dan perkembangan sejarah organisasi sosial tertentu dan dalam jangka waktu tertentu pula, maka studi tentang kesejarahan pasar tradisional Sepanjang menjadi tepat sebagai lokasi obyek dalam penelitian ini, sehubungan dengan itu yang dibutuhkan adalah sumber-sumber informasi dan bahan-bahan yang akurat.
- b. Studi kasus *life history*, studi kasus ini menjelaskan secara detail kisah perjalanan hidup seseorang sebagai wujud dari perilaku konsumen muslim pasar tradisional Sepanjang sesuai dengan tahap tahap, dinamika dan liku-liku hidup yang mempengaruhi keputusan menggunakan produk *halal food*.
- c. Studi kasus komunitas sosial kemasyarakatan, bisa melihat sisi unik tapi bermakna dari lingkungan sosial sekitarnya didalam komunitas dimana dia hidup dan bergaul sehari-hari. Komunitas sekitar pasar tradisional Sepanjang adalah mayoritas komunitas muslim, pasar sepanjang juga di kelilingi lembaga pendidikan baik

kegunaan hasil penelitian, kerangka teoretik, penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab Kedua: berisi teori perilaku konsumen muslim dan konsep *maqasid al-shari'ah* al-Syatibi

Bab Ketiga: penyajian data pasar tradisional Sepanjang, merupakan gambaran secara utuh tentang data penelitian yang digunakan dalam tesis ini meliputi gambaran umum tentang sejarah pasar tradisional Sepanjang, data potensi pasar, lokasi pasar, dan manajemen pasar.

Bab Keempat: Analisis perilaku konsumen muslim pasar Sepanjang dalam perspektif *maqasid al-shari'ah* al-Syatibi, faktor-faktor yang mendukung keputusan konsumen muslim pasar tradisional Sepanjang dalam menggunakan produk *halal food*, serta menganalisis dan mendeskripsikan kemaslahatan konsumen muslim dalam mengkonsumsi produk *halal food* dalam perspektif *maqasid al-shari'ah* al-syatibi.

Bab Kelima, Penutup berisi kesimpulan, rekomendasi, dan keterbatasan penelitian.

- 1) Produk tidak tahan lama merupakan barang berwujud yang biasanya digunakan satu atau beberapa kali, misalnya sabun, garam, dan minuman ringan.
 - 2) Produk tahan lama merupakan barang berwujud yang biasanya bisa bertahan lama dengan banyak pemakaian, misalnya lemari es, mesin bubut, dan pakaian.
- c. Berdasarkan penggunaan, produk dapat diklasifikasikan menjadi barang konsumen dan barang industri.
- 1) Barang konsumen merupakan barang yang dibeli konsumen secara pribadi dan disesuaikan kebiasaan konsumen. Barang konsumen dibagi beberapa kategori
 - a) Barang kebutuhan sehari-hari yaitu barang yang pada umumnya sering dan segera dibeli, serta memerlukan usaha yang sangat kecil dalam membandingkan atau membelinya.
 - b) Barang belanja yaitu barang yang dalam proses memilih dan membeli dibutuhkan pertimbangan dengan cara membandingkan berdasarkan kesesuaian, mutu, harga, dan modelnya.
 - c) Barang khusus yaitu barang yang memiliki ciri unik dan atau merek khas sehingga sekelompok pembeli berusaha lebih keras dalam proses pembelian.
 - d) Barang yang tidak dicari yaitu barang yang diketahui maupun diketahui oleh pembeli, namun pada umumnya

batin bagi konsumen. Sertifikasi adalah bahan baku dan proses yang terjadi selama pembuatan makanan, penyajian dan peralatan yang digunakan.

3. Rumah potong hewan (RPH), daging yang tidak disembelih dengan benar secara syar'i maupun niat hukumnya jatuh menjadi bangkai dan haram untuk dimakan. Penyembelihan yang benar mewajibkan terputusnya nadi (vena atau arteri), saluran makanan (kerongkongan), dan saluran udara (tenggorokan). Selain proses pemotongan, juga pemotongnya harus disertifikasi.

4. Makanan dalam kemasan, adalah makanan yang didistribusikan baik siap olah maupun siap saji dalam kemasan plastik, kaleng, dan kertas. Selain perusahaannya mendapatkan sertifikat halal, juga diperlukan izin pencantuman label halal dari Badan POM. Pencantuman label halal tidak boleh dilakukan sendiri tanpa sertifikasi dan izin.

Selanjutnya, pelanggaran yang seringkali muncul adalah dicantulkannya label atau tanda halal pada berbagai produk tersebut belum pernah diperiksa sama sekali oleh lembaga yang berwenang LPPOM MUI. Adanya label halal yang dicantumkan produsen tanpa legalitas dari LPPOM MUI tidak menjamin penggunaan atau tercampurnya bahan-bahanyang tidak halal.

Praktik dimaksud jelas sangat merugikan konsumen. Ketidakpahaman konsumen dan minimnya pengetahuan konsumen akan proses

dalam ketaatan pengabdian kepada Allah adalah menjadi perintah agama, dan mengkonsumsi produk halal itu sendiri sebagai ibadah. Seorang muslim akan mendapatkan pahala dengan melakukan pola konsumsi yang baik dan benar sesuai agama Islam. Sebab hal-hal yang mubah bisa menjadi ibadah jika disertai niat pendekatan diri (*taqarrub*) kepada Allah swt, seperti makan, tidur dan bekerja, jika dimaksudkan untuk menambah potensi dalam mengabdikan kepada Allah swt.

Mengkonsumsi makanan halal sebagai sarana memperkuat ketakwaan kepada Allah ini memiliki beberapa indikasi, diantaranya:

Seorang muslim tidak akan memberikan perhatian terhadap sarana tersebut (konsumsi) lebih besar dari yang seharusnya, dan tidak akan memberikan kesempatan melampaui batas yang membuatnya sibuk dengan menikmati daripada melaksanakan tugasnya dalam kehidupan ini, sehingga dia rugi di dunia dan di akhirat.

Keyakinan ini akan memangkas ketamakan konsumen muslim dan menjadikannya lebih disiplin dalam bidang konsumsi, sehingga dia tidak boros dan tidak kikir, dan menjadikannya ingat kepada Allah dengan mensyukuri nikmat-nikmat-Nya dan melaksanakan syari'at-Nya; tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang haram, dan tidak memasukkan kedalam mulutnya makanan yang haram.

Pengetahuan seorang muslim tentang hakikat konsumsi akan mendorongnya mementingkan orang lain dan menjauhkannya dari sikap egois, sehingga dia selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan

juga yang merasakan sesuatu kesenangan ketika melakukan perbuatan dilarang itu, tetapi setelah itu yang dirasakannya adalah kerusakan dan keburukan. Misalnya: berzina dengan pelacur yang berpenyakit atau meminum-minuman manis bagi yang berpenyakit gula.

Muncul dan berkembangnya sikap takwa kepada Allah dengan mengkonsumsi produk-produk yang halal dan thayyiban, sehingga jasad ini akan tumbuh kuat dan sehat. Munculnya karakter yang jujur pada setiap konsumen, karena kejujuran adalah sikap yang harus ada dalam setiap kegiatan jual beli maupun bidang hukum yang lainnya. Disamping itu juga kemaslahatan ini secara otomatis akan bisa meninggalkan praktek riba.

Disamping itu juga akal bebas menentukan kemaslahatan dan kemudharatan, khususnya dalam bidang muamalah dan adat. Dasar ini membawa implikasi bahwa untuk menentukan sesuatu termasuk maslahat atau bukan cukup digunakan nalar manusia tanpa harus didukung oleh wahyu atau hadis. Ini terjadi pada bentuk keputusan konsumen pasar Sepanjang yang telah mengkonsumsi produk halal dengan mendapatkan banyak kemaslahatan bagi dirinya, keluarga dan tetangganya.

Mas}lahah merupakan dalil mandiri dalam menetapkan hukum. Oleh sebab itu, untuk kejujahan *mas}lahah* tidak diperlukan dalil pendukung, karena *mas}lahah* itu didasarkan kepada pendapat semata. *Mas}lahah* hanya berlaku dalam masalah *mu'amalah* dan adat kebiasaan seperti yang terjadi di pasar tradisional Sepanjang ini, adapun dalam

diperbolehkan, dan tidak mengakibatkan pahala maupun dosa. Syatibi mengembangkan sebuah penjelasan dan taksonomi baru mengenai mubah. Menurutnya perbuatan – perbuatan yang termasuk mubah dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yang masing – masing terbagi lagi menjadi dua sub– kategori.

Pertama adalah perbuatan yang dalam skala sempit berstatus mubah, namun ketika perbuatan itu menjadi sesuatu yang dibutuhkan dalam skala yang lebih luas, maka akan mejadi mandub atau wajib.

Kedua adalah perbuatan yang dalam skala sempit berstatus mubah, namun ketika perbuatan itu merugikan dalam skala yang lebih luas, maka perbuatan tersebut menjadi makruh atau haram.

Dari dua pembagian ini kemudian memunculkan empat sub kategori, yaitu :a. Perbuatan yang pada dasarnya mubah namun secara keseluruhan bisa menjadi mandub. b. Perbuatan yang pada dasarnya mubah namun dala skala luas dapat menjadi wajib. c. Perbuatan yang pada dasarnya mubah tetapi dalam skala besar dapat menjadi makruh. d. Perbuatan yang pada dasarnya mubah namun dalam kerangka yang lebih luas dapat menjadi haram. Jadi, garis yang membedakan antara perbuatan mubah yang diperbolehkan atau tidak adalah karena kadar dan frekuensi perbuatan tersebut. Perbuatan – perbuatan yang *mandub* dan *makruh* dapat dianalisa dengan pembagian yang serupa. Sebuah perbuatan yang berstatus mandub, tetapi dalam kerangka yang luas yaitu universal dan dilakukan secara rutin akan menjadi wajib.

Demikian pula halnya dengan perbuatan yang dipandang makruh apabila dilakukan sekadarnya saja, akan menjadi haram ketika terlalu sering dilakukannya. Al-Syatibi kemudian menambahkan norma yang kemudian dianggap bagian yang tidak terpisahkan dari hukum. Norma ini juga memperkuat dua norma lain yaitu *mandub* dan *makruh* dan memperkenankan penyimpangan dan toleransi dalam hukum.

Al-Syatibi kemudian menyebut norma ini sebagai *afw*, sebuah konsep yang mewakili sesuatu yang belum atau tidak memiliki status hukum atau yang telah memiliki status hukum, tetapi dalam hal telah memiliki status hukum, orang yang mengerjakannya tidak tahu atau lupa akan status hukum perbuatan tersebut. Melakukan sebuah perbuatan yang dilarang karena lupa tidak mengakibatkan dosa. Yang termasuk juga dalam kategori ini adalah masalah-masalah yang berhubungan dengan ketidakmampuan seseorang untuk melaksanakannya.

Dalam hal ini ketentuan yang berlaku yang dikenal dengan *azima* dan *rukhsa*. Diperbolehkannya menggunakan *rukhsa* karena adanya kebutuhan yang mendesak, namun dalam menghilangkan kesulitan bukan hanya berdasarkan kebutuhan yang mendesak tetapi juga karena ketidakmampuan pada kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan.

- a. Terciptanya sikap kepatuhan dan ketaatan kepada Allah swt yang menyebabkan keberkahan dalam kehidupan sehari hari.
- b. Muncul dan berkembangnya sikap takwa dengan mengkonsumsi produk halal dan *tayyib*, membuat jasad tumbuh kuat dan sehat.
- c. terciptanya takwa bisa menumbuhkan karakter yang jujur. jujur dalam transaksi jual beli dan juga bisa meninggalkan praktek riba
- d. Terhindarnya kerusakan pada fisik dengan mengkonsumsi produk halal dan *tayyib*.
- e. Sebagai sarana beribadah kepada allah swt dan menjalin hubungan baik dengan sesama manusia.
- f. Terciptanya kebiasaan untuk bersikap sederhana dan bersikap tidak boros.
- g. Adanya semangat mengkonsumsi produk halal karena akan dapat pahala dari Allah.
- h. Dengan mengetahui hakikat perintah mengkonsumsi produk *halal food* maka terciptanya sikap mementingkan kepada kepentingan sesama manusia dan bisa menjauhkan sikap egois.
- i. Terciptanya sikap nyaman, tentram, dan tidak ragu lagi terhadap kesehatan fisik mereka karena sudah mengkonsumsi produk yang halal dan *tayyib*.
- j. Terciptanya sikap hemat, praktis, serta efisien dalam pembelian dan proses pengelolaannya.

- k. Terciptanya sikap tanggung-jawab terhadap dirinya dan sesama manusia yang juga bisa mengakibatkan tanggung jawab kepada Allah swt di akhirat.

Ini sejalan dengan perspektif al-syatibi yang menyebutkan *Al-Daruriyat* merupakan keperluan yang mana kehidupan agama dan keduniaan manusia bergantung kepadanya, jika sekiranya ia tidak ada, niscaya berlakulah kepincangan hidup manusia didunia ini dan kehilangan nikmat yang abadi, serta mengalami kesengsaraan di akhirat kelak. *Al-Daruriyat* yang asasi ini ada lima, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Segala urusan agama dan kedudukan dibina atas *masalah-maslahah* ini dan hanya dengan memeliharanya segala urusan individu dan masyarakat berjalan dengan baik.

B. Saran-saran

Penulisan tesis ini sudah penulis lakukan dengan sungguh-sungguh demi mencapai research yang baik, berkali-kali penulis lakukan observasi, wawancara demi validitas data yang penulis lakukan, sehigga kalau terhitung penyelesaian tesis selama 4 bulan sejak januari sampai bulan april. Namun kenyataannya barangkali pembaca menemukan kesalahan kata atau kalimat atau metodologi penulisannya, kami berharap koreksinya bisa disampai melalui : sutonostai.alazhar@gmail.com demi penyempurnaan tulisan ini.

- Rianse, Usman. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi (Teori dan Aplikasi)*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sahroni, Oni. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam (Sintesis Fikih dan Ekonomi)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Sakti, Ali. “*Sistem Ekonomi Islam.*” *Filosofi Dan Bangunannya* (2003).
- Satori, Djam’an. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Syaifuddin, Muhammad. *Al-Qur’anul Karim Terjemah Tafsir Perkata* (Kementerian Agama RI). Bandung: Sygma Publishing, 2017.
- Yusuf, Qardhawi. “*Norma dan Etika Ekonomi Islam, diterjemahkan oleh Zainal Arifin dan Dahlia Husain.*” (1999).
- Zainal, Veitzhal Rivai. *Islamic Marketing Management (mengembangkan bisnis dengan hijrah ke pemasaran Islami mengikuti praktik Rasulullah saw)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2017.
- Zamakhsyari, Asmuni Solihan. *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*. Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2017.